

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TIDAK  
SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(Studi Kasus di KSP AMANAH BAROKAH Kabupaten Bantul)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**YUGHA GANESH YUDISWARA**

**C100150090**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TIDAK  
SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(Studi Kasus di KSP AMANAH BAROKAH Kabupaten Bantul)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**YUGHA GANESH YUDISWARA**

**C100150090**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen  
Pembimbing**



**(Dr. Shallman Al-Farizi S.H., S.E., MKn.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TIDAK  
SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(Studi Kasus di KSP AMANAH BAROKAH Kabupaten Bantul)**

**OLEH  
YUGHA GANESH YUDISWARA  
C100150090**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Jum'at, 29 Januari 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Dewan Penguji:**

1. **Dr. Shallman Al-Farizi S.H., S.E., MKn.**

**(Ketua Dewan Penguji)**

()

2. **Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.**

**(Anggota I Dewan Penguji)**

()

3. **Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn.**

**(Anggota II Dewan Penguji)**

()



**Dekan,**



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum  
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 Januari 2021

Penulis



**YUGHA GANESH YUDISWARA**

**C100150090**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TIDAK  
SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(Studi Kasus di KSP AMANAH BAROKAH Kabupaten Bantul)**

**Abstrak**

Dalam perkembangannya koperasi menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi bermasyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan persoalan ekonomi yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pemberian kredit di KSP Amanah Barokah diantaranya, calon debitur harus menjadi anggota dari KSP Amanah Barokah terlebih dahulu, kemudian calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada KSP Amanah Barokah, lalu pengajuan permohonan kredit diregister di permohonan kredit, kemudian calon debitur melengkapi syarat (formulir pengajuan). Setelah diregister kemudian permohonan kredit disampaikan ke manager untuk pemberian disposisi yang ditujukan kepada marketing untuk dilakukan survey analisa dan pemeriksaan jaminan. Prosedur selanjutnya, analisa pembiayaan diusulkan berapa jumlah pinjamannya kemudian diputuskan oleh komite kredit lalu disetujui. Setelah itu customer service bagian kredit mempersiapkan perjanjian kredit, membuat persetujuan kredit, menyiapkan besaran rupiah yang akan diterima debitur, Kartu kredit, Kwitansi dan SKMHT/APHT. Lalu membacakan pasal-pasal perjanjian kredit. Mengenai penyelesaian perselisihan menggunakan asas kekeluargaan selama debitur beritikad baik untuk membayar angsuran pokok.

**Kata Kunci:** perjanjian kredit, prosedur, penyelesaian

**Abstract**

In its development, the cooperative becomes a system of its own in social economic life as an effort to meet the needs of life and solve the economic problems it faces. This study uses a normative juridical approach. Type of normative legal research. The results of the research show that the procedures for granting credit in the KSP Amanah Barokah include, the prospective debtor must first become a member of the KSP Amanah Barokah, then the prospective debtor submits a credit application to the KSP Amanah Barokah, then the credit application submission is registered in the credit application, then the prospective debtor completes the requirements. (application form). After being registered, the credit application is submitted to the manager for the provision of dispositions which are addressed to marketing for analysis survey and collateral inspection. The next procedure, the financing analysis proposes how much the loan amount is then decided by the credit committee and then approved. After that, the customer service in the credit department prepares a credit agreement, makes a credit agreement, prepares the rupiah amount to be received by the debtor, credit card, receipt and SKMHT / APHT. Then read the articles of the credit agreement. Regarding dispute settlement using the principle of kinship as long as the debtor has good intentions to pay principal installments.

**Keywords:** credit agreement, procedure, settlement

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam perkembangannya koperasi menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi bermasyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan persoalan ekonomi yang dihadapinya.

Di Indonesia sekarang juga berlaku sistim pemberian kredit dengan syarat yang longgar serta prosedur yang gampang serta jaminan yang ringan yang ditujukan bagi perlindungan terhadap para petani, para pengusaha kecil dan koperasi di pedesaan.

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, salah satu sarannya adalah Koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas pula dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi di Indonesia. landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang di dalam ketentuan Bab II, Bagian Pertama, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah pula berjenis-jenis koperasi. Dalam garis besarnya dari sekian banyak jenis koperasi tersebut dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu: Koperasi Konsumsi, Koperasi Kredit (atau Koperasi Simpan Pinjam), Koperasi Produksi, Koperasi Jasa, Koperasi Serba Usaha.

Peran Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. KSP menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam upaya memperbaiki taraf kehidupan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan usaha. Selain sebagai alternatif sumber mendapatkan dana, KSP juga menjadi salah satu pilihan untuk menginvestasikan dana (menabung). Masyarakat senang menabung di KSP karena selain praktis, juga akan mendapatkan bunga di akhir tahun, ditambah harapan akan mendapatkan dana Sisa Hasil Usaha (SHU).

Kehadiran KSP di masyarakat baik di lingkungan pedesaan maupun perkotaan sebagai salah satu alternatif jasa keuangan semakin dirasakan

manfaatnya. Masyarakat dapat dengan mudah menjadi anggota, menyimpan uangnya dan mencari sumber pendanaan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga serta mengembangkan usaha.

Masyarakat atau nasabah yang datang ke KSP selain untuk keperluan menabung, juga untuk mendapatkan sumber dana atau meminjam uang. Minat masyarakat untuk mencari pinjaman di KSP ini meningkat seiring dengan mulai tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap KSP.

Dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak-hak kebendaan kepada pemegang jaminan.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan: keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR” (Studi kasus di KSP Amanah Barokah Kabupaten Bantul).**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah bagaimana Standar operasional prosedur pemberian kredit di KSP Amanah Barokah Kabupaten Bantul dan bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur di KSP Amanah Barokah Kabupaten Bantul.

## **2. METODE**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan dari metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mendalami satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan mempelajarinya melalui suatu kesimpulan, beserta menggunakan bukti yang jelas. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit di KSP Amanah**

#### **Barokah Kabupaten Bantul**

Prosedur pemberian kredit di KSP Amanah Barokah Kabupaten Bantul diantaranya, calon debitur harus menjadi anggota dari KSP Amanah Barokah terlebih dahulu, kemudian calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada KSP Amanah Barokah, lalu pengajuan permohonan kredit diregister di permohonan kredit, kemudian calon debitur melengkapi syarat (formulir



pengajuan). Formulir permohonan pembiayaan tersebut ditanda tangani oleh pemohon dan istri/suami pemohon.

Setelah diregister kemudian permohonan kredit disampaikan ke manager untuk pemberian disposisi yang ditujukan kepada marketing untuk dilakukan survey analisa dan pemeriksaan jaminan.

Customer service memberikan pemahaman ke calon debitur seperti yang ada di formulir yaitu harus memenuhi syarat KTP suami istri, nilai jaminan jika jaminan berupa sertifikat tanah maka tanah dilihat berdasarkan letaknya dan nilai jual baliknya agar calon debitur tidak bertele-tele.

Jika tidak memenuhi syarat maka permohonan akan direject dan tidak dapat dilanjutkan untuk proses pengajuannya. Untuk jaminan tanah jika tidak terdapat jalan, terletak di dekat sungai, dan di dekat kuburan maka pengajuan kredit langsung direject sehingga permohonan kredit tidak diterima.

Kemudian Customer service juga memberikan pertanyaan mengenai pengajuan kredit apakah dipakai untuk siapa dan untuk keperluan apa, setelah itu Customer service sudah bisa meverifikasi syarat jangan sampai si calon debitur berlama lama prosesnya.

Setelah dilakukan analisa kredit maka dilanjutkan dengan proses pembuatan laporan analisa sesuai pendekatan 5C. Prosedur selanjutnya, analisa pembiayaan diusulkan berapa jumlah pinjamannya kemudian diputuskan oleh komite kredit lalu disetujui. Setelah itu customer sevice bagian kredit mempersiapkan perjanjian kredit, membuat persetujuan kredit, menyiapkan besaran rupiah yang akan diterima debitur, Kartu kredit, Kwitansi dan SKMHT/APHT. Lalu membacakan pasal-pasal perjanjian kredit.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat dilakukan analisis sebagai berikut diantaranya mengenai pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Pasal 1765 menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian. Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak diperjanjikan, tidak boleh menuntutnya kembali maupun kemudian mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut Undang-undang; dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya boleh dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok.

Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang untuk membayarnya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih (Pasal1766).

Perjanjian kredit yang terjadi pada KSP Amanah Barokah merupakan perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan karena perjanjian disiapkan dan dibuat sendiri oleh KSP Amanah Barokah kemudian ditawarkan kepada Debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja KSP, KSP sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standard (standaard form) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh KSP tersebut termasuk jenis Akta Dibawah Tangan. Pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika dia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi dan merupakan Verbintenis yang sempurna daya kekuatannya (Volledige rechtswerking), untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa sehingga berdasarkan ketentuan tersebut merupakan verbintenis yang sempurna daya kekuatannya.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu (1) adanya kesepakatan kedua belah pihak, (2) kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, (3) adanya objek, dan (4) adanya kausa yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila

syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian kredit pada KSP Amanah Barokah telah memenuhi syarat sah terjadinya perjanjian dengan adanya kesepakatan yang terjadi karena disepakatinya perjanjian dengan adanya tanda tangan para pihak dalam perjanjian, kemudian terdapat pula kecakapan yang tercantum dalam subjek perjanjian dimana terdapat nomor KTP dan pekerjaan sebagai karyawan swasta maka dalam hal ini para pihak telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas diri sendiri mengenai perbuatan hukum yang dilakukan. Objek tertentu telah dicantumkan pula dalam perjanjian yaitu berupa pinjaman sebesar Rp. 52.000.000,- yang dipegunakan untuk keperluan pribadi pihak kedua dengan maksud dan tujuan untuk digunakan untuk kepentingan pihak kedua dimana tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan mengandung kausa yang halal. Sehingga perjanjian kredit pada KSP Amanah Barokah telah sesuai dengan syarat sah perjanjian.

Berkaitan dengan prosedur Pemberian Kredit di KSP Amanah Barokah Kabupaten Bantul yang telah diuraikan di atas terdapat ketidaksesuaian dimana perjanjian baku yang dibuat oleh KSP Amanah Barokah Kabupaten Bantul menempatkan debitur pada posisi yang lemah sehingga tidak ada keseimbangan antara pihak dalam perjanjian dimana terdapat klausul perjanjian baku dimana KSP berhak melakukan penolakan terhadap pengajuan pembiayaan tanpa adanya alasan-alasan, kemudian terdapat pula klausul dimana berkaitan dengan jaminan tanah yang tidak terdapat jalan, terletak di dekat sungai, dan di dekat kuburan maka pengajuan kredit langsung direject sehingga permohonan kredit tidak diterima, klausul tersebut memberatkan debitur dimana seharusnya diterima atau tidak diterimanya permohonan pengajuan kredit haruslah beralasan kuat dan alasan tersebut disampaikan kepada debitur agar terjadi keterbukaan antara

masing – masing pihak baik kreditur maupun debitur. Berkaitan dengan persyaratan lokasi seharusnya dimanapun letak lokasi tetap memiliki kesempatan untuk dijadikan jaminan sesuai dengan plafon nilai jual dari tanah yang bersangkutan sehingga terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak dimana pihak kreditur tetap memperoleh jaminan di atas nilai plafon kredit dan debitur tetap dapat memperoleh kredit menggunakan jaminan yang ia miliki.

### **3.2 Penyelesaian Masalah apabila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit yang Tidak Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur di KSP Amanah Barokah Kabupaten Bantul**

Penyelesaian kredit bermasalah pada KSP Amanah Barokah dibagi dalam beberapa kategori diantaranya yaitu kategori lancar ketika pembayaran terdapat tunggakan 1-3 kali angsuran, Kurang lancar ketika terjadi keterlambatan pembayaran selama 4 sampai 6 kali angsuran, kategori diragukan ketika terjadi keterlambatan pembayaran selama 6 sampai 8 kali angsuran dan dikatakan kategori macet apabila terjadi keterlambatan pembayaran selama 9 sampai 12 angsuran atau selama 1 tahun angsuran.

Berkaitan dengan adanya keterlambatan angsuran, diberikan surat peringatan 1 sampai 3 dengan jangka waktu per 1 bulan, Jika tidak ada respon maka dilakukan penjadwalan kembali namun ketika respon masih sama, dilakukan komunikasi kepada orangnya atau pihak kedua yang bersangkutan, pihak kedua atau debitur dapat mengangsur sesuai dengan kemampuannya secara tidak terjadwal asalkan tetap membayar angsuran meskipun hanya membayar angsura pokoknya saja tanpa pembayaran bunga. Mengenai penyelesaian perselisihan menggunakan asas kekeluargaan selama debitur beritikad baik untuk membayar angsuran pokok.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

Umumnya semua kontrak diakhiri dengan pelaksanaan, dan memang demikianlah yang seharusnya terjadi dan itu berarti bahwa para pihak memenuhi apa yang telah mereka sepakati untuk dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak. Pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan disebut prestasi. Dengan terlaksananya prestasi itu, maka

kewajiban-kewajiban para pihak berakhir. Sebaliknya, apabila si berutang atau debitur tidak melaksanakannya, maka ia disebut wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi debitur telah melakukan wanprestasi karena dia tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu “pelanggaran hukum” atau “tindakan melawan hukum” terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan istilah “*onrechtmatigedaad*”.

Dalam perjanjian kredit pada KSP Amanah Barokah telah diatur mengenai wanprestasi beserta akibat hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

Dalam hal ini KSP Amanah telah menjalankan prosedur penanganan kredit bermasalah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan itikad baik sebelum masuk ke proses ranah jalur hukum.

#### **.4 PENUTUP**

Prosedur pemberian kredit di KSP Amanah Barokah diantaranya, calon debitur harus menjadi anggota dari KSP Amanah Barokah terlebih dahulu, kemudian calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada KSP Amanah Barokah, lalu pengajuan permohonan kredit diregister di permohonan kredit, kemudian calon debitur melengkapi syarat (formulir pengajuan). Setelah diregister kemudian permohonan kredit disampaikan ke manager untuk pemberian disposisi yang ditujukan kepada marketing untuk dilakukan survey analisa dan pemeriksaan jaminan. Customer service memberikan pemahaman ke calon debitur seperti yang ada di formulir yaitu harus memenuhi syarat KTP suami istri, nilai jaminan jika jaminan berupa sertifikat tanah maka tanah dilihat berdasarkan letaknya dan nilai jual baliknya agar calon debitur tidak bertele-tele. Jika tidak memenuhi syarat maka permohonan akan direject dan tidak dapat dilanjutkan untuk proses pengajuannya. Untuk jaminan tanah jika tidak terdapat jalan, terletak di dekat sungai, dan di dekat kuburan maka pengajuan kredit langsung direject sehingga

permohonan kredit tidak diterima. Kemudian Customer service juga memberikan pertanyaan mengenai pengajuan kredit apakah dipakai untuk siapa dan untuk keperluan apa, setelah itu Customer service sudah bisa meverifikasi syarat jangan sampai si calon debitur berlama lama prosesnya. Analisa kredit didasarkan atas 5C. Setelah dilakukan analisa kredit maka dilanjutkan dengan proses pembuatan laporan analisa sesuai pendekatan 5C. Prosedur selanjutnya, analisa pembiayaan diiusulkan berapa jumlah pinjamannya kemudian diputuskan oleh komite kredit lalu disetujui. Setelah itu customer sevice bagian kredit mempersiapkan perjanjian kredit, membuat persetujuan kredit, menyiapkan besaran rupiah yang akan diterima debitur, Kartu kredit, Kwitansi dan SKMHT/APHT. Lalu membacakan pasal-pasal perjanjian kredit. Dalam hal ini perjanjian kredit yang terjadi pada KSP Amanah Barokah merupakan perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan, pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika dia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi dan merupakan Verbintenis yang sempurna daya kekuatan hukumnya (Volledige rechtswerking), untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riel, ganti rugi serta uang paksa. Perjanjian kredit pada KSP Amanah Barokah telah memenuhi syarat sah terjadinya perjanjian dengan adanya kesepakatan yang terjadi karena disepakatinya perjanjian dengan adanya tanda tangan para pihak dalam perjanjian, kemudian terdapat pula kecakapan yang tercantum dalam subjek perjanjian dimana terdapat nomor KTP dan pekerjaan sebagai karyawan swasta maka dalam hal ini para pihak telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas diri sendiri mengenai perbuatan hukum yang dilakukan. Objek tertentu telah dicantumkan pula dalam perjanjian yaitu berupa pinjaman sebesar Rp. 52.000.000,- yang dipegunakan untuk keperluan pribadi pihak kedua dengan maksud dan tujuan untuk digunakan untuk kepentingan pihak kedua dimana tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan mengandung kausa yang halal. Sehingga perjanjian kredit pada KSP Amanah Barokah telah sesuai dengan syarat sah perjanjian.

Penyelesaian kredit bermasalah pada KSP Amanah Barokah dibagi dalam beberapa kategori diantaranya yaitu kategori lancar ketika pembayaran terdapat

tunggakan 1-3 kali angsuran, Kurang lancar ketika terjadi keterlambatan pembayaran selama 4 sampai 6 kali angsuran, kategori diragukan ketika terjadi keterlambatan pembayaran selama 6 sampai 8 kali angsuran dan dikatakan kategori macet apabila terjadi keterlambatan pembayaran selama 9 sampai 12 angsuran atau selama 1 tahun angsuran. Berkaitan dengan adanya keterlambatan angsuran, diberikan surat peringatan 1 sampai 3 dengan jangka waktu per 1 bulan, Jika tidak ada respon maka dilakukan penjadwalan kembali namun ketika respon masih sama, dilakukan komunikasi kepada orangnya atau pihak kedua yang bersangkutan, pihak kedua atau debitur dapat mengangsur sesuai dengan kemampuannya secara tidak terjadwal asalkan tetap membayar angsuran meskipun hanya membayar angsura pokoknya saja tanpa pembayaran bunga. Mengenai penyelesaian perselisihan menggunakan asas kekeluargaan selama debitur beritikad baik untuk membayar angsuran pokok. Dalam perjanjian kredit pada KSP Amanah Barokah telah diatur mengenai wanprestasi beserta akibat hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam hal ini KSP Amanah Barokah telah menjalankan prosedur penanganan kredit bermasalah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan itikad baik sebelum masuk ke proses ranah jalur hukum.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang penulis uraikan, penulis memberikan beberapa saran antara lain : Bagi masyarakat diharapkan dapat lebih memahami mengenai prosedur pengajuan kredit dan penyelesaian masalah apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Bagi kreditur diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek keadilan antara kedua belah pihak dalam penyusunan klausul perjanjian kredit agar tidak merugikan salah satu pihak dan menempatkan debitur sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian. Bagi debitur diharapkan dapat lebih mencermati isi perjanjian kredit yang akan disepakati agar tidak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kredit.

Seharusnya dalam penentuan pemberian ataupun penolakan pengajuan kredit disampaikan alasan-alasan yang berkaitan dengan penerimaan ataupun

penolakan dari pengajuan kredit yang bersangkutan agar terjadinya keterbukaan antara kedua belah pihak baik pihak KSP maupun pihak pemohon kredit.

Berkaitan dengan persyaratan jaminan seharusnya untuk jaminan dengan lokasi yang tidak terdapat jalan, terletak di dekat sungai, dan di dekat kuburan tetap dapat dijamin sebesar dari plafon harga jual dari jaminan tersebut sehingga terdapat unsur keadilan terhadap kedua belah pihak baik KSP maupun pihak pemohon kredit.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Bandung: Pustaka Pelajar.

Khudzaifah, Dimiyati dan Wardiono, Kelik. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.

M. Bahsan. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhamad, Djumhana. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pandji, Anoraga dan Widiyanti, Ninik. (1995). *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Subandi. (2017). *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Alfabeta Bandung.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internasa.

Zainuddin, Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.